



PENETAPAN

Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Idun Nusi bin Abd. Rahman Nusi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Risna Djaiu binti Sunu Djaiu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0138/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai isbat nikah yang persidangannya dilakukan di luar Kantor Pengadilan Agama Gorontalo, di mana para Pemohon telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah setempat untuk biaya pemanggilan sekali saja, maka sikap dan tindakan para Pemohon tersebut patut dinilai sebagai fakta yang membuktikan bahwa para Pemohon tidak serius berperkara, sehingga pendaftaran perkara dimaksud harus dibatalkan dan dicoret dari register permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Februari 2016;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencoret perkara tersebut dari Register Permohonan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 01 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Medang, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 hal. Pen. Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. ATK : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp340.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).